

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH
TOKO (RUKO) DI PERAWANG KECAMATAN
TUALANG KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



DISUSUN OLEH:

**NAMA : DAFRIZAL
NPM : 1574201152**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2019**

ABSTRAK

Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (ruko) di Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, dilakukan secara lisan tanpa mempertimbangkan efek yang akan terjadi dikemudian hari. Baik pihak pemberi sewa maupun pihak penyewa sama-sama tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan, hambatan dan upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (ruko) di Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan, hambatan dan upaya mengatasi hambatan Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (ruko) di Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis dengan cara melakukan identifikasi hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis beserta korelasi hukum yang berlaku dimasyarakat dengan sampel Kepala Bagian Penyelenggaraan dan Non Perizinan Pemanfaatan Ruang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, Penyewa dan Pemberi Sewa Ruko serta sekumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian sewa menyewa secara lisan di Kecamatan Tualang Perawang, belum berjalan dengan baik, Faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa secara lisan yakni Kesadaran hukum yang rendah dikalangan masyarakat terkait hubungan sewa menyewa. Serta kurang lancarnya usaha penyewa yang menyebabkan kerugian. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi perjanjian sewa menyewa secara lisan ialah Penyuluhan hukum bagi masyarakat perlu terus dilaksanakan. Salah satu cara untuk menegakkan hukum selain kesadaran ialah pelaksanaan ketentuan yang berkenaan dengan sanksi hukum serta meningkatkan fungsi masyarakat sebagai faktor kontrol (social kontrol). Saran dalam penelitian ini adalah Perlu adanya penyuluhan hukum yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat tentang berbagai aspek hukum dalam hubungan sewa menyewa rumah toko (ruko) serta hal-hal yang harus ditaati oleh pihak penyewa maupun pihak pemberi sewa guna kebaikan kedua belah pihak.

Kata Kunci : Perjanjian, Sewa Menyewa, Rumah Toko